



PUTUSAN

Nomor 0637/Pdt.G/2015/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII, umur 33 tahun, agama
Islam, pendidikan -, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Kediri,
selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Desember
2015 yang terdaftar di register kuasa Nomor 0124/Kuasa/XII/2015/PA.Kdr
tanggal 03 Desember 2015 memberi kuasa kepada EKO INDARTONO,
SARJANA HUKUM, Advokat/Penasehat Hukum, tempat tinggal/berkantor
di Jalan Kapten Tendean 248 b, Kelurahan Babak, Kecamatan Pesantren
Kota Kediri, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

TERMOHON KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII, umur 30 tahun, agama
Islam, pendidikan -, pekerjaan swasta/pedagang, tempat kediaman di
Kota Kediri, selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16
Februari 2016 yang terdaftar di register kuasa Nomor
0022/Kuasa/II/2016/PA.Kdr tanggal 17 Februari 2016 memberi kuasa
kepada SUJATMIKO, S.H. dan BAGUS WIBOWO, S.H.,
Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, tempat tinggal/berkantor di
Jalan Imam Bonjol No. 99/278, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kota,
Kota Kediri, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Termohon Konvensi serta para saksi di muka sidang;



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon, melalui kuasanya, dalam surat permohonannya tanggal 03 Desember 2015 telah mengajukan permohonan (Cerai Talak), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0637/Pdt.G/2015/PA.Kdr tanggal 03 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasar Kutipan Akta Nikah Nomor 43/43/II/2005, tanggal 20 Januari 2005 M, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah 1425 H, Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa perkawinan Pemohon keadaan sudah (ba'dadukhul) mempunyai dua anak masing-masing: **ANAK 1** 10 tahun dan **ANAK 2** 8 tahun, ketika berumah tangga berdiam di rumah kakak Pemohon dilamat tersebut diatas;
3. Bahwa sejak 4 tahun yang lalu, dalam berumah tangga sering diwarnai perselisihan /pertengkaran terus menerus disebabkan:
 - a) Termohon sering pergi-pergi tanpa ijin Pemohon dan kepergiannya tidak menentu kadang 3 hari, satu Minggu sampai 1 bulan lamanya baru pulang, tidak diketahui apa maksud dan tujuan keperluannya kepergian Termohon, keadaan demikian berjalan selama 3 tahun berturut-turut;
 - b) Termohon Perokok dan ada indikasi yang kuat pindah agama sering memakai anting, kalung bertanda Salib yang diyakini Pemohon sebagai identitas Nasrani, tidak mau diingatkan;
 - c) Sepengetahuan teman kerabat dekat dan kakak Pemohon, Termohon sering pergi dengan laki-laki yang bukan muhrimnya;
 - d) Termohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu berdiam menetap tidak mau pulang hingga sekarang di Toko Flo alamat tersebut diatas dan tidak diketahui milik siapakah usaha dan Toko tersebut sebab sudah putus komunikasi dengan Pemohon;
4. Bahwa akibat peristiwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut pada Posita angka 3 diatas, Tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sudah tidak dapat diharapkan oleh karenanya Pemohon ijin menjatuhkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kediri, menerima permohonan Pemohon memanggil para pihak untuk menghadap persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memutuskan, memberi ijin Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Menyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon Putus karena perceraian;
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau Peradilan yang baik mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kediri), sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Desember 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban disertai gugatan rekonsensi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 adalah benar;
- bahwa poin 2 tidak benar, yang benar ikut ibu Termohon;
- bahwa poin 3 benar rumah tangga Pemohon dan Termohon diwarnai perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya yang tidak benar yang benar sebagai berikut:

Nomor 0637/Pdt.G/2015/PA.Kdr

halaman 3 dari 22



- a. Termohon sering pergi karena sering diusir oleh Pemohon bahkan diusir dengan kasar kadang-kadang disertai dengan pemukulan;
 - b. Termohon bukannya perokok aktif, namun pernah merokok karena Termohon stress menghadapi rumah tangganya dan Termohon tidak pernah memakai salip dan tidak bermaksud akan keluar dari agama Islam;
 - c. tidak benar kalau Termohon bergandengan dengan pria lain hanya Pemohonlah yang mengada-ada;
 - d. benar Termohon sekarang bertempat tinggal di Toko Flow,pisah selama 3 tahun;
- Termohon tetap ingin rukun dengan Pemohon dan tidak mau bercerai, namun apabila Pemohon tetap menghendaki cerai, Termohon minta tuntutan sebagai berikut:
- nafkah madiyah selama 3 tahun sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - nafkah iddah selama 3 bulan Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - pakaian Termohon yang masih tertinggal agar diantar oleh Pemohon ke kediaman Termohon;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi tersebut, Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi telah memberikan replik dan jawaban atas gugatan rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Pemohon tetap bersiteguh pada dalil/alasan Pemohon dan berpendapat Termohon adalah seorang istri yang nusyuz, oleh karenanya mohon dikabulkan permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon;

Dalam Rekonsensi:

- Mengenai gugat nafkah madiyah lampau karena masih ingin rukun dan Nusyuz, gugatan harus dikesampingkan dengan alasan: menurut hukum syari' l sebagaimana firman Allah Swt, istri tidak taslim / tidak taat terhadap suami sebagaimana pengakuan dalam jawabannya, telah



meninggalkan kediaman bersama, perokok, memakai aksesori anting kalung salib, pergi tidak ijin suami, pulang malam seenaknya bisa diartikan istri nusyus, meskipun disertai alasan sters, dan dipukul diusir (memang benar tidak diberi /dibukakan pintu karena selalu pulang larut malam pkl. 11, 12, pagi pkl. 03 setiap saat yang tidak diketahui dari mana dan apa keperluannya), dalam hal ini Tergugat berpendapat Penggugat adalah seorang istri yang nusyus sudah tidak mempunyai hak-haknya sebagai seorang istri;

1. Mengenai jumlah tuntutan nafkah madliyah yang dimohonkan formil selama 3 tahun selama pisah sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah):
 - tuntutan tidak sesuai dengan pengakuan sebagaimana jawaban Termohon sendiri menurut kebiasaan uang belanja setiap hari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) jika dihitung dalam kurun waktu selama 3 tahun (360 hari X 3 th)= 108.000 hari, maka jumlahnya tuntutan yang seharusnya dimohonkan selama 360 hari adalah Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah), sedangkan tuntutan yang dimohonkan adalah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), maka menurut hukum, gugatan formil dinyatakan kabur (obscur libel), demi hukum gugatan yang kabur harus ditolak;
2. Mengenai tuntutan, nafkah iddah istri yang nusyuz tidak berhak menerima, pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam;
3. Mengenai tuntutan, permintaan pengembalian baju yang masih tertinggal dikediaman, supaya diantar Tergugat dikediaman Penggugat sekarang berdiam:
 - Tergugat menanggapi dan menjawab tegas menolak, hal ini menunjukkan bahwa keinginan rukun yang disampaikan Penggugat dalam jawaban pokok perkara hanyalah sebuah kamufase (kepura-puraan) saja yang sebetulnya tidak ingin rukun ! hanya berharap mendapat keuntungan dapatnya tuntutan nafkah madliyah jika dikabulkan Yang Mulia Majellis Hakim;



- Baju yang tertinggal adalah baju yang tidak pantas dan tidak sopan dipakai sebagai seorang wanita muslimah, sengaja di simpan disembunyikan dengan tujuan agar tidak dipakai Penggugat;
- Semua peralatan rumah tangga, mesin cuci, TV, kulkas juga sudah dibawa kabur Penggugat pindah tempat tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat;

Dengan jawaban yang disertai alasan hukum tersebut, mohon Yang Mulia Majelis Hakim secara arif dan bijaksana menurut hukum, menjatuhkan putusan dalam rekonsensi sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Atau peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan gugatan rekonsensi ini, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kediri), sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Februari 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi juga menyampaikan duplik konvensi yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan replik rekonsensi secara tertulis dengan tambahan tuntutan mutah, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini dengan petitum gugatan rekonsensi menjadi sebagai berikut:

- menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon untuk membayar:
 - nafkah lampau/madiyah, yaitu tidak menerima nafkah dari Tergugat Rekonsensi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari x 108.000 hari (3 tahun) = Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
 - nafkah keperluan lain, yaitu untuk biaya pendidikan dan uang saku anak-anaknya hingga sampai saat ini sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);



Sehingga total seluruhnya adalah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

- menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang mutah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah 3 kali suci x Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk mengembalikan seluruh pakaian dan barang-barang milik Penggugat Rekonvensi yang ada padanya;

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi juga menyampaikan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawabannya yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi KTP Kota Kediri Nomor 3571020509820005 tanggal 18 Februari 2013 an. Pemohon (Bukti P.1), menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/43/II/2005 tanggal 20 Januari 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri (Bukti P.2), menerangkan bahwa Termohon adalah istri dari Pemohon;
- Asli 1 (satu) paket terdiri dari 3 (tiga) buah celana pendek dan 1 (satu) rok mini, bukti fisik pakaian Termohon terdiri dari:
 - 1 celana pendek warna kuning keemasan (P.3);
 - 1 celana pendek warna doreng (P.4);
 - 1 celana pendek warna abu-abu (P.5);
 - 1 rok mini warna biru (P.6)

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;



Bahwa bukti bukti fisik pakaian Termohon terdiri dari 1 celana pendek warna kuning keemasan (P.3), 1 celana pendek warna doreng (P.4), 1 celana pendek warna abu-abu (P.5), dan 1 rok mini warna biru (P.6) telah diterima oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi melalui kuasanya;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005, lalu tinggal bersama di rumah kakak Pemohon dan telah dikaruniai dua anak;
 - Bahwa sudah 3 tahun ini, Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama karena terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon dan kepergiannya tidak menentu kadang 3 hari, seminggu bahkan sebulan lamanya baru pulang;
 - Bahwa selama pisah ini, Pemohon tetap tinggal di Kelurahan Kaliombo – Kediri dan bekerja ikut kakak Pemohon, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di Toko Flo Mrican;
 - Bahwa Pemohon sering menjemput Termohon untuk kembali tinggal bersama, namun Termohon tidak bersedia;
 - Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon sekarang dalam asuhan saksi dengan biaya hidup ditanggung oleh Pemohon sendiri;
2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah tiri Termohon;;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005, lalu tinggal bersama di rumah kakak Pemohon dan telah dikaruniai dua anak;



- Bahwa sudah 3 tahun ini, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon dan kepergiannya tidak menentu kadang 3 hari, seminggu bahkan sebulan lamanya baru pulang;
- Bahwa selama pisah ini, Pemohon tetap tinggal di Kelurahan Kaliombo – Kediri dan bekerja ikut kakak Pemohon, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di Toko Flo Mrican;
- Bahwa Pemohon sering menjemput Termohon untuk kembali tinggal bersama, namun Termohon tidak bersedia;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon sekarang dalam asuhan saksi dengan biaya hidup ditanggung oleh Pemohon sendiri;

Bahwa Pemohon, melalui kuasanya, telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Surat Keterangan tanggal 18 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemilik Toko Sepatu Wahyu Obral Pare (Bukti T.1), menerangkan bahwa Pemohon selaku karyawan sejak tahun 2007 memperoleh gaji pokok sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Temanggung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah tiri Termohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005, lalu tinggal bersama di rumah kos kemudian pindah ke rumah kakak Pemohon dan telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa sudah 3 tahun ini, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan Pemohon suka marah dan mengusir;
- Bahwa selama pisah ini, Pemohon tetap tinggal di Kelurahan Kaliombo
 - Kediri dan bekerja ikut kakak Pemohon dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Termohon tinggal di Toko Flo Mrican;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menjemput Termohon untuk kembali tinggal bersama;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon sekarang dalam asuhan ibu Termohon dengan biaya hidup ditanggung oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan Pemohon dan Termohon berdasarkan keterangan dari Termohon kepada saksi;
- Bahwa saksi biasa berkunjung ke tempat tinggal Termohon sebulan sekali;

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005, lalu tinggal bersama di rumah kos kemudian pindah ke rumah kakak Pemohon dan telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa sudah 3 tahun ini, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan Pemohon suka marah dan mengusir;
- Bahwa selama pisah ini, Pemohon tetap tinggal di Kelurahan Kaliombo
 - Kediri dan bekerja ikut kakak Pemohon dengan penghasilan Rp



3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Termohon tinggal di Toko Flo Mrican;

- Bahwa Pemohon tidak pernah menjemput Termohon untuk kembali tinggal bersama;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon sekarang dalam asuhan ibu Termohon dengan biaya hidup ditanggung oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan Pemohon dan Termohon berdasarkan keterangan dari Termohon kepada saksi;
- Bahwa saksi biasa berkunjung ke tempat tinggal Termohon sebulan sekali bersama ayah kandung Termohon;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon, melalui kuasanya, tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kediri dan Pemohon juga mendalilkan bahwa Termohon juga bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon adalah seorang suami, sedangkan Termohon adalah seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2, yang merupakan bukti autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian, Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah sampai saat ini. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formal untuk menjadi Kuasa, sehingga dapat mewakili Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon telah memenuhi syarat formal untuk menjadi Kuasa, sehingga dapat mewakili Termohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, yang didampingi kuasanya, dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan mediator, Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kediri) bertanggal 30 Desember 2015, mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon, melalui kuasanya, memohon agar Pengadilan Agama Kediri:

- Memutuskan, memberi ijin Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;
- Menyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon Putus karena perceraian;

dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Nomor 0637/Pdt.G/2015/PA.Kdr

halaman 12 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian diakui kebenarannya oleh Termohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan yang diucapkannya sendiri di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang dikuasakan untuk itu, maka secara hukum sebagian dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb fī Sharḥ Alfāz al-Taqrīb* karya Ibn Qāsim (w. 918 H) juz I halaman 329 sebagai berikut:

فإن أقر بما ادعى به عليه لزمه ما أقرَّ به، ولا يفيدُه بعد ذلك رجوعُه

Artinya: “apabila Termohon membenarkan permohonan terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;

Menimbang, bahwa sebagian dalil permohonan Pemohon, yaitu yang berkenaan dengan sebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran telah dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon dan Termohon masing-masing wajib membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak adalah karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, masing-masing bernama **SAKSI 1** (ibu kandung Termohon) dan **SAKSI 2** (ayah tiri Termohon), yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon yang keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, masing-masing bernama **SAKSI 1** (ayah kandung Termohon) dan **SAKSI 2** (kakak sepupu Termohon), yang keterangannya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan dari pengetahuan saksi sendiri, karena saksi Termohon bertempat tinggal di luar Kota Kediri, sehingga tidak memenuhi maksud Pasal 171 dan Pasal 172 HIR dan selanjutnya kesaksian tersebut dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena faktor krisis akhlak, yaitu Termohon tidak mematuhi nasehat Pemohon dan Termohon sering pergi tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan dapat rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga yang baik;
- bahwa sejak 3 tahun ini, Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;
- bahwa selama pisah tersebut, Pemohon telah berusaha mengajak Termohon kembali tinggal bersama, namun Termohon tidak bersedia;
- bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan ibu Termohon dan Pemohon lah yang mencukupi biaya kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan/pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam

Nomor 0637/Pdt.G/2015/PA.Kdr

halaman 14 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang bersalah, akan tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan / perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 227 yang bunyinya sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka

sesungguhnya Allah Swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon, baik secara langsung ataupun melalui kuasanya, dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya, jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Pemohon, melalui kuasanya, tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Termohon;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Nomor 0637/Pdt.G/2015/PA.Kdr

halaman 15 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII**) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 71 Undang-Undang tersebut berlaku pula ketentuan sebagaimana dalam Pasal 84 Undang-Undang tersebut, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang termuat dalam konvensi di atas yang berkaitan dengan rekonvensi ini tidak lagi dipertimbangkan dan karenanya menjadi bagian Dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon agar Pengadilan Agama Kediri:

- menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar:
 - nafkah lampau/madiyah, yaitu tidak menerima nafkah dari Tergugat Rekonvensi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sebesar Rp 100.000,- (seratus

Nomor 0637/Pdt.G/2015/PA.Kdr

halaman 16 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per hari x 108.000 hari (3 tahun) = Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);

- nafkah keperluan lain, yaitu untuk biaya pendidikan dan uang saku anak-anaknya hingga sampai saat ini sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Sehingga total seluruhnya adalah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

- menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang mutah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah 3 kali suci x Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk mengembalikan seluruh pakaian dan barang-barang milik Penggugat Rekonvensi yang ada padanya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Rekonvensi tersebut, para pihak telah menempuh upaya mediasi melalui mediator Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kediri), namun berdasarkan surat pernyataan mediator tersebut bertanggal 10 Februari 2016, mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah dibantah seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak berhak atas nafkah lantaran Termohon nusyuz;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana tertuang dan ditemukan fakta sebagaimana dalam pertimbangan Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ayat (4) menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak kecuali jika isteri nusyuz;

Nomor 0637/Pdt.G/2015/PA.Kdr

halaman 17 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, memberi nafkah selama dalam iddah (kecuali isteri nusyuz), melunasi mahar yang masih terhutang kepada bekas isteri, dan memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Ibn Qudamah dalam kitab *al-Mugni*, Juz VIII, yang diterbitkan oleh Maktabah al-Qahirah pada tahun 1968, halaman 236 menyatakan:

فَسُمِّيَتْ تَأْتِيًا فَمَتَّى اِمْتَنَعَتْ مِنْ فِرَاشِهِ، أَوْ حَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِهِ بَعِيرِ
إِدْنِهِ، أَوْ اِمْتَنَعَتْ مِنَ الْإِتْقَالِ مَعَهُ إِلَى مَسْكَنِ مِثْلِهَا، أَوْ مِنَ السَّفَرِ
مَعَهُ، فَلَا تَقَعَّ لَهَا وَلَا سُكْنَى

Artinya: "Disebut nusyuz, yaitu di saat isteri tidak bersedia seranjang, keluar rumah tanpa izin suami, tidak bersedia pindah tempat tinggal bersama suami, atau tidak bersedia bepergian bersama suami, oleh karena itu isteri tidak lagi berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal".

Menimbang, berdasarkan hukum tersebut dan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak mematuhi nasehat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sering pergi tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, sehingga timbul perselisihan dan mengakibatkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pisah selama 3 tahun;
 - bahwa selama pisah tersebut, Pemohon telah berusaha mengajak Termohon kembali tinggal bersama, namun Termohon tidak bersedia;
 - bahwa kedua anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berada dalam asuhan ibu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sendiri yang mencukupi biaya kebutuhan anak;
- maka, Majelis menganggap dan berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah berlaku nusyuz, sehingga tidak berhak

Nomor 0637/Pdt.G/2015/PA.Kdr

halaman 18 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nafkah, lagipula kedua anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang diasuh oleh ibu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mendapatkan biaya kebutuhan anak yang berasal dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yaitu agar Pengadilan Agama Kediri:

- menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar:
 - nafkah lampau/madiyah, yaitu tidak menerima nafkah dari Tergugat Rekonvensi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari x 108.000 hari (3 tahun) = Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
 - nafkah keperluan lain, yaitu untuk biaya pendidikan dan uang saku anak-anaknya hingga sampai saat ini sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Sehingga total seluruhnya adalah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

- menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah 3 kali suci x Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

tidak beralasan menurut hukum dan Tergugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terbukti nusyuz, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yaitu agar Pengadilan Agama Kediri menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk mengembalikan seluruh pakaian dan barang-barang milik Penggugat Rekonvensi yang ada padanya, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam membuat dalil gugatan tersebut tidak jelas karena tidak memerinci barang apa saja milik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang ada pada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, lagipula barang-barang milik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa pakaian Termohon terdiri dari 1

Nomor 0637/Pdt.G/2015/PA.Kdr

halaman 19 dari 22



celana pendek warna kuning keemasan, 1 celana pendek warna doreng, 1 celana pendek warna abu-abu, dan 1 rok mini warna biru telah diserahkan dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi melalui kuasanya; Sehingga gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 158 KHI menyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri ba`da al dukhul dan perceraian itu atas kehendak suami, sedangkan Pasal 159 KHI menyatakan bahwa mutah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum tersebut, Majelis memandang bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mampu untuk memberikan mutah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang mutah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon



(**TERMOHON KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII**) di depan sidang
Pengadilan Agama Kediri;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang mutah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian lain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian, diputuskan di Kediri dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 05 Syakban 1437 H oleh kami Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN, M.Sy. dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh AHMAD ROJI, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh, Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MOH. MUCHSIN, M.Sy.

Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H.

Ttd.

Panitera Pengganti

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

Ttd.

AHMAD ROJI, B.A.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	485.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya,
Oleh
Panitera,

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.